

Kontestasi Metodologi Legislasi Usia Perkawinan di Indonesia

Khaidarulloh

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

khaidarulloh@iainponorogo.ac.id

Abstrak: Isu usia perkawinan seringkali menjadi simbol intervensi negara dalam melakukan modernisasi hukum, selain sebagai alat untuk melakukan perubahan sosial, ia juga merepresentasikan terjadinya negosiasi antara paradigma agama versus negara yang mana hakikatnya keduanya menghendaki kemaslahatan yang sama: kepastian hukum atau terjaminnya hak warga negara. Penelitian ini bersumber pada data literatur tentang bagaimana diskursus modernisasi hukum keluarga Islam dalam lingkup isu usia perkawinan. Selain itu, data sekunder juga didasarkan pada perkembangan terkini bagaimana tingkat kasus dispensasi kawin yang ada di sebagian Pengadilan Agama yang tersebar di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara historis, usia perkawinan merupakan isu yang penting dalam konsep modernisasi hukum keluarga Islam; ia menjadi bukti eksistensi kontestasi ideologis antara agama dan negara. Namun demikian, masih maraknya kasus dispensasi kawin di sebagian wilayah Indonesia juga menjadi bukti bahwa proyek besar negara untuk merubah budaya masyarakat belum bisa dikatakan berhasil, mengingat RUU usia perkawinan sejak 1973 sudah bergulir. Untuk itu, sinergitas antar lembaga negara untuk menekan tingginya angka dispensasi kawin perlu ditinjau ulang, sehingga menemukan titik kelemahan pemberlakuan aturan yang ada.

Kata Kunci: *Modernisasi Hukum Keluarga Islam; Usia Perkawinan; Kontestasi Metodologi.*

Abstract: *In many cases, the issue of marriage age is often a symbol of state intervention in modernizing the law. In addition to being a tool for carrying out social change, it also represents the occurrence of negotiations between religious and state paradigms, where in essence, both want the same benefits, namely certainty and guarantee of citizen's rights. The research is based on literature data on how the discourse on the modernization of Islamic family law in the scope of the issue of marriage age has evolved in the literature. In addition, secondary data is also based on the latest developments in the rate of marriage dispensation cases in some religious courts spread across Indonesia. The results showed that, historically, marriage age was an important issue in the concept of modernization of Islamic family law; it became evidence of the existence of ideological contestation between religion and the state. However, the rampant cases of marriage dispensation in parts of Indonesia are also proof that the country's big project to change people's culture cannot be said to be successful, considering that the marriage age bill since 1973 has been rolled out. For this reason, synergy between state institutions to reduce the high number of marriage dispensations needs to be reviewed, thus finding weak points for the enactment of existing rules.*

Keywords: *Modernization of Islamic Family Law; Marriage Age; Contestation of Methodology.*

PENDAHULUAN

Modernisasi hukum keluarga Islam di Indonesia terlihat secara nyata jika ditelusuri secara periodik, hingga perumusan sistemiknya. Berbagai perubahan seperti kewenangan peradilan agama dalam mengatur usia perkawinan, hingga pencatatan perkawinan bagi umat Islam menjadi hal yang sebelumnya tidak terbayangkan, khususnya pada masa awal republik ini berdiri.¹ Hal ini disebabkan belum mapannya sistem hukum yang ada; mayoritas masih mengakomodir pluralisme hukum yang ada, baik yang bersumber dari agama, adat atau hukum positif warisan kolonial. Argumen ini bisa dikonfirmasi dengan pendapat Daud Ali bahwa hukum Islam pada awalnya tidak memiliki bentuk tertulis sehingga tidak ada sanksi untuk pemeluk Islam yang melanggar. Umumnya, aturan hukum ini didominasi oleh hasil pemikiran para ulama dalam bentuk kitab-kitab fikih klasik, dan diserahkan kepada otoritas lokal setempat.² Namun demikian, praktik perkawinan anak ternyata masih marak terjadi di era modern,³ sehingga para sarjana mengamati terjadinya hal ini merupakan bagian dari belum efektifnya sistem hukum yang telah diakomodir negara.

Hal yang sering menjadi perhatian sarjana dalam isu usia perkawinan adalah diskursus baik secara normatif ataupun praktik.⁴ Beberapa hasil riset terdahulu yang dapat disebut misalnya aturan usia perkawinan secara normatif⁵ sering disebut sebagai implementasi asas kepastian bahwa usia 19 tahun merupakan usia yang ideal, sebagai jawaban atas tafsiran fikih yang beragam. Secara praktik, peningkatan kasus dispensasi kawin⁶ juga banyak disebabkan oleh cara pandang, atau bahkan efek dari berlakunya aturan yang baru, dari 16 tahun untuk perempuan, dan 18 tahun untuk laki-laki menjadi sama rata 19 tahun. Artinya, terdapat perubahan tatanan sosial yang menuntut berubah. Oleh sebab itu, perihal terjadinya manipulasi data saat pengajuan dispensasi nikah, memicu banyak pihak memberi perhatian khusus.⁷

¹ Khaidarulloh, *Modernisasi Hukum Keluarga: Studi Perkembangan Diskursus dan Legislasi Usia Perkawinan di Indonesia* (Banten: AA Rizky Press, 2019), hlm. 131

² Nursal, "Penerapan Hukum Islam Di Indonesia Sejak Zaman Penjajahan Hingga Pasca Kemerdekaan.Pdf - Google Drive," accessed June 7, 2022, https://docs.google.com/file/d/0B5DxaF_9ujxbS2U3MThiTU1xOUU/edit?resourcekey=0-6E_IBoZUu-hPwkBoWZyWLw.

³ Elgaria Ananda, Ni Luh Arjani, and Bambang Dharwiyanto Putro, "Perkawinan Usia Anak Di Desa Pemenang Barat, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat," *Humanis*, 2019, 132, <https://doi.org/10.24843/jh.2019.v23.i01.p21>.

⁴ Khaidarulloh, *Modernisasi Hukum Keluarga....* hlm. 200.

⁵ Mimin Mintarsih, Pirotu Sa'adah, "Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Positif Di Indonesia Dan Hukum Islam," *Muttaqien; Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 1, no. 1 (2020): 74-84, <https://doi.org/10.52593/mtq.01.1.05>.

⁶ R Hasanah, "Penetapan Dispensasi Kawin Akibat Hamil Pra-Nikah Ditinjau Dari Aspek Maqashid Syari'ah," *Aktualita (Jurnal Hukum)*, 2018, <https://elearning2.unisba.ac.id/index.php/aktualita/article/view/3724>.

⁷ Nurhidayah Nurhidayah, "Efektivitas Pemberian Dispensasi Perkawinan Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Di Makassar," *El-Iqthisadi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum* 1, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v1i1.9904>.

Tujuan dari penelitian ini adalah memetakan secara sosiologis bagaimana tren perkembangan diskursus usia perkawinan di Indonesia dalam bingkai modernisasi hukum keluarga Islam, sekaligus menguji seberapa besar intervensi negara dalam proyek modernisasi hukum perkawinan, juga sejauhmana keberhasilan tersebut. Terkait ini, hasil penelitian bisa menjadi gambaran umum untuk para peneliti selanjutnya melihat dinamika modernisasi hukum keluarga, terutama membaca isu-isu terkini berkaitan dengan pengaturan batas minimum usia perkawinan. Hasil dalam penelitian ini berdasarkan pada argumen bahwa, di Indonesia, terkait dengan proyek modernisasi hukum perkawinan, dalam latar belakang sosiologis, mengalami perdebatan yang cukup hebat; banyak dialektika yang terjadi, dan kadang kompromistis. Selanjutnya, dalam perkembangan terakhir, terlebih di masa Pandemi, isu usia perkawinan juga semakin berkembang ke arah yang selalu mengundang polemik di masyarakat.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*Library Research*); menjadikan data literatur sebagai data utama, namun didukung oleh data terkait lainnya.⁸ Objek penelitian dalam penelitian ini terfokus pada dinamika diskursus usia perkawinan dalam perkembangan modernisasi hukum keluarga Islam di Indonesia. Beberapa karya literatur terkait diakumulasikan kemudian ditemukan relevansi untuk memperkuat argumen yang telah dirumuskan. Data Kualitatif dalam penelitian terdiri dari primer dan sekunder; data literatur sebagai yang utama, dilengkapi dengan beberapa laporan-laporan dispensasi kawin yang marak terjadi di pengadilan agama. Data-data tersebut disajikan secara deskriptif-analitis dengan menggunakan kerangka berpikir Deduktif-Induktif, atau menarik dari keseluruhan data pada kesimpulan-kesimpulan yang bersifat umum. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah Normatif-Sosiologis yaitu menguraikan konsep-konsep dasar aturan usia perkawinan, kemudian menarik relevansinya dengan diskursus modernisasi hukum keluarga Islam di Indonesia.

PEMBAHASAN

Isu perkawinan anak sebagai sebuah objek penelitian melahirkan banyak data dan fakta yang menjadi perhatian banyak pihak, baik akademisi atau praktisi. Data-data berikut ini menunjukkan tingginya perhatian para peneliti memberikan analisis terhadap isu usia perkawinan, khususnya mengembang pada tawaran perspektif alternatif dalam melihat persoalan ini. Semangat modernisasi hukum keluarga Islam di dalam isu aturan usia perkawinan yang dapat disebutkan disini bahwa selain sebagai implementasi amanat konstitusi, juga sebagai upaya perlindungan anak,¹⁰ karena

⁸ F A Arfa, W Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (books.google.com, 2016), https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=J9xDDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&dq=filsafat+hukum+islam&ots=oA5O5zSCY0&sig=lekqGPDP8EzS2_Xem7_SxJYkKd4.

⁹ Edi Yuhermansyah, dkk., "Implementasi Batas Umur Pernikahan (Studi Kasus Di Mahkamah Rendah Syari'ah Bukit Mertajam Pulau Pinang)," *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 2, no. 2 (2019): 485, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v2i2.4749>.

¹⁰ M R Musfiroh, "Pernikahan Dini Dan Upaya Perlindungan Anak Di Indonesia," *Jurnal De Jure: Jurnal Hukum Dan Syari'ah* (core.ac.uk, 2016), <https://core.ac.uk/download/pdf/206503429.pdf>.

kematangan mental ataupun emosional sangat diperlukan untuk menikah.¹¹ Oleh sebab itu, penundaan usia perkawinan erat kaitannya dengan upaya pencegahan atas kemungkinan-kemungkinan resiko negatif, khususnya dalam perspektif ilmu modern seperti kesehatan reproduksi.¹² Dengan munculnya Undang-Undang No 16 Tahun 2019 sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka tuntutan modernitas yang mengenai aturan perkawinan terbukti terus diperbaharui sesuai semangat zaman.¹³

Pada saat yang sama, terdapat tipologi yang sering dijumpai berkaitan dengan kajian usia perkawinan di Indonesia, antara lain berkaitan dengan ideologi hakim dalam memutus perkara kasus dispensasi kawin, hingga faktor-faktor pemicu yang ada di dalam masyarakat sehingga angka kasus dispensasi kawin akibat sistem nilai yang hidup di masyarakat masih sering terjadi. Hal ini, sebagaimana konfirmasi seorang Hakim Agama, Isna Wahyudi misalnya, mengatakan bahwa kasus dispensasi kawin erat kaitannya antara tingkat pendidikan dengan ideologi sebuah tatanan masyarakat. Menurutnya, sebuah masyarakat memiliki suasana kebatinan tersendiri, bahkan di sebagian masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah, menjadikan taat hukum perkawinan sebagai ideologi adalah hal yang tidak mudah. Bahkan, mereka menganggap kehidupannya hanya mempunyai dua siklus: jika tidak sekolah, menikah. Alhasil, sistem nilai demikian seperti sebuah pilihan, jika tidak dinamakan dengan keberuntungan: beruntung jika mereka mempunyai akses pendidikan tinggi sehingga tidak menjadi pelaku nikah dini, atau sebaliknya, jika mereka terpaksa melepas tanggungan keluarga dengan menikahkan anak meskipun masih di bawah umur.¹⁴ Konsekuensinya, secara administratif, sebagaimana juga tercatat di Pengadilan Agama Pelaihari misalnya, implementasi aturan baru usia perkawinan (19 tahun) tidak menunjukkan menurunnya jumlah pemohon dispensasi kawin, namun justru semakin meningkat karena akibat perbenturan sistem nilai antara negara dan masyarakat.¹⁵

Rekayasa Sosial dan Tuntutan Modernitas

Kemunculan Undang-Undang No.1 tahun tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat UUP) memiliki dimensi sosio-politis yang cukup panjang, jika melihat akar historisitanya. Ratno Lukito menyebut pelebagaan hukum nasional yang ditandai dengan UUP demikian merupakan fase transisi Indonesia menuju negara modern yang menghendaki sistem peradilan yang diakui nasional, dan mampu mewakili seluruh

¹¹ Ahlun Nazi Siregar, "Usia Perkawinan Berdasarkan Mental Emosional Antara Pria Dan Wanita," *Egalita* 15, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.18860/egalita.v15i2.10836>.

¹² Abdul Hadi Hasan, dkk., "Pencegahan Nikah Usia Dini Menurut Uu No.1 Tahun 1974 Dalam Tinjauan Maqasid Syari'ah," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 4, No. 2 (2020), <https://doi.org/10.22373/Sjhc.V4i2.4916>.

¹³ Dewi Khusna, "Eksistensi Batas Usia Minimal 19 Tahun Bagi Perempuan dalam Perkawinan," *Negara Dan Keadilan* 9, no. 1 (2020): 1, <https://doi.org/10.33474/hukum.v9i1.6927>.

¹⁴ <https://www.pa-pelaihari.go.id/seputar-peradilan/746-tahun-2021-pa-pelaihari-periksa-188-perkara-dispensasi-kawin,-tidak-semua-dikabulkan.html>

¹⁵ Rini Heryanti, "Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan," *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 1 (2021): 120, <https://doi.org/10.26623/jic.v6i1.3190>.

kepentingan umat Muslim dalam melaksanakan hukum perkawinan. Masa ini disebut Ratno juga dipengaruhi kondisi sosial yang ada dari, *pertama*, belum terselesaikannya kajian teoretis tentang usia dewasa antara umat Islam dan negara yang mengatur usia perkawinan dengan praktik perkawinan pada waktu itu, *Kedua*, kondisi relasi gender tradisional yang masih melekat kuat dalam masyarakat, sehingga menyulitkan negara dalam menerapkan batas usia perkawinan sesuai cita-cita awal Rancangan UUP. Dengan kata lain, persoalan penentuan usia perkawinan lebih kepada soal perdebatan paradigma hukum antara tradisi Islam dan negara. Pandangan pemerintah yang menilai standar usia perkawinan merupakan salah satu hal yang paling masuk akal dalam pembagunan negara, menurut Ratno, tidak sejalan dengan keyakinan umat Muslim. Akibatnya, terjadi perdebatan antara umat Muslim dengan pemerintah dalam masalah usia perkawinan.¹⁶

Terkait di atas, dalam konteks Indonesia, eksistensi hukum Islam ternyata mampu menggambarkan peradaban bangsa. Sebagai contoh, modernisasi hukum keluarga Islam sebagai salah satu agenda besar modernisasi negara, termasuk dalam hal pengaturan usia perkawinan. Apalagi jika mengingat bahwa, terutama pada akhir abad ke-19 dan ke-20, gagasan tentang modernisasi hukum Islam yang sering diartikan dengan kebutuhan kodifikasi hukum di sebuah negara muslim yang menganut *civil law*, termasuk Indonesia. Ini menjadi bukti bahwa pengaturan hukum perkawinan di Indonesia memang selalu menarik untuk dikaji. Penting untuk dicatat bahwa bahkan ketika sedikit pun tidak ada kemungkinan yang realistis untuk mengangkat kodifikasi hukum Islam tersebut menjadi hukum positif negara, para praktisi hukum terus melakukan upaya kodifikasi hukum.¹⁷

Sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya, pengaturan usia perkawinan sebagai salah satu bagian dari upaya negara dalam memodernkan hukum keluarga Islam di Indonesia, ternyata cukup signifikan berpengaruh terhadap tradisi hukum masyarakat. Masyarakat yang awalnya menganut tradisi hukum yang plural, perlahan tapi pasti, melebur ke arah unifikasi sistem hukum yang dimainkan oleh negara. Bahkan, hingga kini Indonesia dapat dikatakan sebagai bangsa yang menganut aliran positivisme yuridis. Aliran yang cenderung menerima hukum negara sebagai hukum yang sesungguhnya. Hukum yang berlaku adalah hukum yang mendapatkan bentuk positifnya dari suatu instansi yang berwenang (negara). Pada saat yang sama, hukum menjadi tidak bebas nilai, tidak bebas kepentingan, dan tidak bebas dari kekuasaan. Hukum juga dipenuhi dengan nilai-nilai tertentu sesuai dengan kehendak pembuatnya (negara). Akibatnya, arti hukum sendiri terkadang merupakan hasil akumulasi dan formulasi dari nilai-nilai tersebut.¹⁸ Senada dengan ini, sebagaimana catatan JM Muslimin misalnya, justru melihat fenomena modernisasi hukum Islam dalam hukum

¹⁶ Ratno Lukito, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler; Studi tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2008), hlm. 269-270.

¹⁷ Khaled M. Abou El Fadl, *Atas Nama Tuhan: Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*, alih bahasa R. Cecep Lukman Hakim (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2003), hlm. 35.

¹⁸ Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara* (Yogyakarta: LKiS, 2001), hlm.2

privat seperti hukum keluarga Islam sebagai sebuah keniscayaan. Terbukti bahwa negara mampu menciptakan positifisasi aturan dalam sebuah kodifikasi hukum nasional.¹⁹

Pengaruh Uniformisme Hukum

Hukum keluarga Islam dalam konteks proses akomodasinya merupakan sebuah bentuk terobosan yang relatif baru. Hal ini ditandai oleh transformasi dari produk-produk fikih ke dalam format kodifikasi yang diakomodir langsung oleh negara. Berikut adalah contoh negara-negara yang terbagi menjadi tiga tipologi dalam merespons perkembangan hukum keluarga Islam: 1) Saudi Arabia, masih menerapkan secara utuh apa yang terdapat di dalam teks, 2) Turki, mengganti seluruh hukum dengan proses sekularisasi, dan 3) Indonesia dan Mesir, lebih mengkompromikan kedua realitas teks dan konteks.²⁰

Sebagai sebuah produk hukum modern, hukum keluarga Islam pada mulanya berasal dari sistem hukum agama yang bersumber dari wahyu dan tradisi turats (fikih), juga hasil adaptasi dengan sistem hukum adat setempat. Namun, dalam konteks negara modern, keduanya ternyata sudah tidak bisa lagi menjadi acuan untuk mewujudkan kepastian dan kemanfaatan. Dengan diterbitkannya Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), ketiga produk hukum nasional ini kemudian menjadi titik tolak jawaban atas kegelisahan yang dialami masyarakat pencari keadilan dalam bidang keluarga Islam.²¹

Dari kedua perspektif di atas, meminjam istilah Mukti Arto, pelembagaan hukum Islam merupakan salah satu afirmasi terhadap teori pelembagaan hukum masa awal republik yaitu teori *Tauliyah Ahlul Hilli Wal 'Aqdi* yang menjelaskan bahwa ketika kelompok umat muslim berada dalam sistem masyarakat, maka penyelenggaraan sistem peradilan diserahkan kepada otoritas yang dipilih oleh sekelompok pemuka agama berdasarkan kredibilitas dan memiliki kompetensi sebagai hakim. Masyarakat yang merasa telah mempunyai sumber otoritas (hakim) tersebut kemudian akan menyerahkan persoalan hukumnya kepada mediator, dalam hal ini hakim memegang peran untuk menyelesaikan perkara dan memberi petunjuk atas masalah tersebut.²² Dengan demikian aturan usia perkawinan semata-mata ditujukan untuk mewujudkan

¹⁹ J M Muslimin, "Hukum Keluarga Islam Dalam Potret Interrelasi Sosial," *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 2019, <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/2846>.

²⁰ A B Wahib, "Reformasi Hukum Keluarga Di Dunia Muslim," *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan ...* (ijtihad.iainsalatiga.ac.id, 2014), <https://ijtihad.iainsalatiga.ac.id/index.php/ijtihad/article/viewFile/119/82>.

²¹ Tentiyo Suharto, "Kontribusi Pemikiran Busthanul Arifin Tentang Pelembagaan Hukum Islam Dan Peningkatan Wewenang Pengadilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional," *Nuansa : Jurnal Studi Islam Dan Kemasyarakatan* 9, no. 2 (December 12, 2016), <https://doi.org/10.29300/NUANSA.V9I2.386>.

²² A T Kharlie, "Modernisasi, Tradisi, Dan Identitas: Praktik Hukum Keluarga Islam Indonesia," *Studia Islamika*, 2011, <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/studia-islamika/article/view/444>.

harmonisasi atas pluralisme sistem hukum, atau sistem nilai yang masih ada di dalam masyarakat.²³

Peralihan kekuasaan dari orde lama ke orde baru, juga menandai terjadinya perubahan signifikan dari masalah yang awalnya hanya berkutat pada administrasi peradilan Islam kepada perumusan regulasi yang spesifik, terutama dalam masalah praktik hukum keluarga. Menguatnya paham tentang hukum sebagai alat rekayasa sosial serta didukung oleh instrumen-instrumen hukum yang telah ada sebelumnya, berdampak pada semakin giatnya pemerintah untuk mengeluarkan produk hukum berupa peraturan-peraturan tentang hukum keluarga. Salah satu capaiannya adalah penetapan UUP. Dalam hal ini, pemerintah telah berhasil mengartikulasi unsur-unsur penting dalam praktik hukum keluarga Islam ke dalam bahasa hukum baku yang sampai kini berlaku nasional.²⁴

Berkembangnya paradigma bahwa fungsi hukum efektif sebagai alat rekayasa sosial di atas, membuat upaya negara melalui UUP berhasil merubah beberapa hal terkait dengan praktik perkawinan yang ada di Indonesia, termasuk masalah usia perkawinan. Dalam hal ini, negara tampil menjadi pemersatu sekaligus mengubah tradisi hukum Islam (baca: fikih) yang mana tidak mempunyai ukuran yang tegas tentang usia perkawinan menjadi suatu aturan yang jelas, meskipun terjadi perdebatan panjang antar otoritas dalam proses legislasinya. Mark Cammack dalam sebuah riset menarik di sebuah negara menyebutkan bahwa dalam tradisi negara modern yang mayoritas Islam seperti Indonesia, akomodasi hukum Islam sangat diperlukan untuk menciptakan tatanan yang kompatibel dengan nilai-nilai universal seperti hak asasi manusia dan pengarusutamaan gender.

Tuntutan Adaptabilitas Hukum Islam

Reformasi hukum nasional di bidang hukum keluarga, khususnya masalah usia perkawinan, adalah melalui UUP dan KHI. Hal ini bisa dikatakan sebagai konsekuensi bahwa hukum Islam harus adaptif, dan menjawab tuntutan kebutuhan masyarakat modern seperti kepastian dan ketertiban. Selaras dengan teori adaptabilitas hukum Islam, ia membangun kerangka untuk menjembatani dilema antara hukum Islam dengan dinamika sosial, dan lebih spesifik lagi adalah menjembatani hubungan Islam (hukum Islam) dengan modernitas. Teori hukum Islam ini juga meyakini bahwa hukum yang diciptakan Tuhan untuk kepentingan manusia bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman. Konsekuensinya, hukum Islam dapat dirubah demi mewujudkan kemaslahatan untuk manusia. Hukum Islam juga terikat dan dipahami menurut latar belakang sosio-kultural yang mengelilinginya, sehingga peran akal dapat memahami perputaran hukum. Dasar lahirnya teori adaptabilitas ini adalah prinsip kemaslahatan,

²³ I Ketut Sudantra and I Gusti Ngurah Dharma Laksana, "Di Balik Prevalensi Perkawinan Usia Anak Yang Menggelisahkan: Hukum Negara Versus Hukum Adat," *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 7, no. 1 (2019): 56, <https://doi.org/10.29303/ius.v7i1.594>.

²⁴ Ratno Lukito, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler; Studi tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2008), hlm. 26

yang merupakan tujuan hukum Islam itu sendiri. Prinsip inilah yang membuat hukum Islam mampu merespons setiap perubahan sosial.²⁵

Peningkatan martabat perempuan dan anak juga menjadi perhatian tersendiri ketika melihat pentingnya penegasan aturan usia perkawinan tersebut. Banyak aktivis menjadikan isu ini sebagai upaya mewujudkan kesetaraan gender, juga perlindungan terhadap hak reproduksi perempuan. Selain itu, meletakkan posisi perempuan dengan seutuhnya, tidak lagi menjadi entitas sub-ordinat atau objek bagi kaum laki-laki. Hal ini didasarkan fakta sosial yang memperlihatkan masih maraknya perempuan bawah umur yang terpaksa menjadi ibu untuk anak-anaknya, sekaligus menjadi istri pada saat mentalitas dan kedewasaan yang belum matang, sehingga dapat berakibat pada potensi-potensi negatif yang akan dihadapi.²⁶

Melihat beberapa dinamika di atas, tidak berlebihan ketika mengatakan bahwa usia perkawinan mempunyai persoalan yang mendasar baik dalam tataran teoretis maupun praktis. Dalam tataran teoretis masalah ini telah menjadi perhatian banyak pihak, baik dari kalangan legislator ataupun non legislator dengan berbagai metodologi hukumnya hingga saat ini. Kemudian, nampak bahwa teori adaptabilitas hukum sebagaimana di atas, relevan dengan ide-ide di kalangan yang menginginkan pembaharuan terhadap regulasi perkawinan.²⁷ Sementara dalam tataran praktis, fenomena pemberian dispensasi kawin, yang mana merepresentasikan masalah usia perkawinan dalam lingkungan peradilan Islam, telah memberi gambaran bahwa persoalan kebijakan usia perkawinan di Indonesia sejatinya menjadi cermin bahwa metodologi hukum Islam di Indonesia yang masih perlu dikembangkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan beberapa paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam konteks modernisasi hukum Islam, khususnya dalam melihat dinamika aturan usia perkawinan di Indonesia, mencerminkan terjadinya perkembangan yang tidak hanya bersifat diskursif, namun juga melahirkan realitas yang menuntut akan perubahan terhadap cara pandang masyarakat dalam memahami aturan usia perkawinan. Meskipun demikian, praktik perkawinan anak yang terkadang sering disebabkan oleh latar belakang sosiologis pelakunya, bersamaan dengan masih longgarnya mekanisme permohonan Dispensasi Kawin, juga menjadi bagian yang perlu diperhatikan tidak hanya diselesaikan dengan amandemen aturan, namun juga perlu tindakan nyata seperti sosialisasi yang masif untuk peningkatan literasi tentang pencegahan perkawinan anak. Data primer yang menunjukkan semakin maraknya perkawinan anak, atau permohonan Dispensasi Kawin memang menjadi salah satu kelemahan di dalam tulisan ini, karena

²⁵ Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia: Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris* (Yogyakarta: LKiS, 2005), hlm. 15.

²⁶ Sudirman Sudirman, "Pembatasan Usia Minimal Perkawinan: Upaya Meningkatkan Martabat Perempuan," *Egalita*, 2012, <https://doi.org/10.18860/egalita.v0i0.1925>.

²⁷ Abdurrahman Hakim, "Tinjauan Antropologi Hukum Dan Maqashid Al-Syariah Tentang Perkawinan Usia Dini," *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum* 14, no. 2 (2020): 283-302, <https://doi.org/10.24239/blc.v14i2.570>.

belum menunjukkan secara spesifik, sehingga perlu dijadikan untuk studi lebih lanjut. Alhasil, membaca dinamika dan kontestasi metodologi dalam isu usia perkawinan di Indonesia mempermudah kita memahami bahwa perkembangan dalam proses modernisasi hukum keluarga Islam memiliki karakteristik sosiologis yang selalu aktual sebagai bahan kebijakan, juga menjadi pokok pengembangan hukum Islam ke depannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, Elgaria, Ni Luh Arjani, and Bambang Dharwiyanto Putro. "Perkawinan Usia Anak Di Desa Pemenang Barat, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat." *Humanis*, 2019, 132. <https://doi.org/10.24843/jh.2019.v23.i01.p21>.
- Anderson, J.N.D, *Hukum Islam di Dunia Modern*, alih bahasa Machnun Husein, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1994.
- Arifin, Busthanul, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan, dan Prospeknya*, cet.I, Jakarta: Gema Insani, 1996.
- Azizy, A. Qodri, *Eklektisisme Hukum Nasional: Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, Yogyakarta: Gama Media, 2002.
- Faqih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Lukito, Ratno, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler; Studi tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2008.
- Nurlaelawati, Euis, *The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesian Religious Courts; Modernization, Tradition, and Identity*, Amsterdam: International Convention of Asia Scholars (ICAS), Amsterdam University Press, 2010.
- Arfa, F A, and W Marpaung. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. books.google.com, 2016.
https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=J9xDDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&dq=filsafat+hukum+islam&ots=oA5O5zSCY0&sig=lekqGPDP8EzS2_Xem7_SxJYkKd4.
- Hakim, Abdurrahman. "Tinjauan Antropologi Hukum Dan Maqashid Al-Syariah Tentang Perkawinan Usia Dini." *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum* 14, no. 2 (2020): 283-302. <https://doi.org/10.24239/blc.v14i2.570>.
- Hasan, Abdul Hadi, dkk., "Pencegahan Nikah Usia Dini Menurut Uu No.1 Tahun

- 1974 Dalam Tinjauan Maqasid Syari'ah." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 4, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.22373/sjhc.v4i2.4916>.
- Hasanah, R. "Penetapan Dispensasi Kawin Akibat Hamil Pra-Nikah Ditinjau Dari Aspek Maqashid Syari'ah." *Aktualita (Jurnal Hukum)*, 2018. <https://elearning2.unisba.ac.id/index.php/aktualita/article/view/3724>.
- Heryanti, Rini. "Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan." *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 1 (2021): 120. <https://doi.org/10.26623/jic.v6i1.3190>.
- Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Disertai Aturan yang berlaku di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2021.
- Kharlie, A T. "Modernisasi, Tradisi, Dan Identitas: Praktik Hukum Keluarga Islam Indonesia." *Studia Islamika*, 2011. <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/studia-islamika/article/view/444>.
- Khusna, Dewi. "Eksistensi Batas Usia Minimal 19 Tahun Bagi Perempuan Dalam Perkawinan," *Negara Dan Keadilan* 9, no. 1 (2020): 1. <https://doi.org/10.33474/hukum.v9i1.6927>.
- Khaidarulloh, *Modernisasi Hukum Keluarga: Studi Perkembangan Diskursus dan Legislasi Usia Perkawinan di Indonesia*, Banten: AA Rizky Press, 2019.
- Mintarsih, Mimin, and Pirotu Ssa'adah. "Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Positif Di Indonesia Dan Hukum Islam." *Muttaqien; Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 1, no. 1 (2020): 74-84. <https://doi.org/10.52593/mtq.01.1.05>.
- Musfiroh, M R. "Pernikahan Dini Dan Upaya Perlindungan Anak Di Indonesia." *Jurnal De Jure: Jurnal Hukum Dan Syari'ah*. core.ac.uk, 2016. <https://core.ac.uk/download/pdf/206503429.pdf>.
- Muslimin, J M. "Hukum Keluarga Islam Dalam Potret Interrelasi Sosial." *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 2019. <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/2846>.
- Nurhidayah, Nurhidayah. "Efektivitas Pemberian Dispensasi Perkawinan Terhadap Perkawinan di Bawah Umur di Makassar," *El-Iqthisadi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum* 1, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v1i1.9904>.
- Nurlaelawati, Euis., *The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesian Religious Courts: Modernization, Tradition, and Identity*, Amsterdam: International Convention of Asia Scholars (ICAS), Amsterdam University Press, 2010.

- Nursal. "Penerapan Hukum Islam Di Indonesia Sejak Zaman Penjajahan Hingga Pasca Kemerdekaan.Pdf - Google Drive." Accessed June 7, 2022. https://docs.google.com/file/d/0B5Dxaf_9ujxbS2U3MThiTU1xOUU/edit?resourcekey=0-6E_IBoZUu-hPwkBoWZyWLw.
- Siregar, Ahlun Nazi. "Usia Perkawinan Berdasarkan Mental Emosional Antara Pria Dan Wanita." *EGALITA* 15, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.18860/egalita.v15i2.10836>.
- Sudantra, I Ketut, and I Gusti Ngurah Dharma Laksana. "Di Balik Prevalensi Perkawinan Usia Anak Yang Menggelisahkan: Hukum Negara Versus Hukum Adat." *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 7, no. 1 (2019): 56. <https://doi.org/10.29303/ius.v7i1.594>.
- Sudirman, Sudirman. "Pembatasan Usia Minimal Perkawinan: Upaya Meningkatkan Martabat Perempuan." *EGALITA*, 2012. <https://doi.org/10.18860/egalita.v0i0.1925>.
- Suharto, Tentiyo. "Kontribusi Pemikiran Busthanul Arifin Tentang Pelembagaan Hukum Islam Dan Peningkatan Wewenang Pengadilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional," *Nuansa: Jurnal Studi Islam Dan Kemasyarakatan* 9, no. 2 (December 12, 2016). <https://doi.org/10.29300/NUANSA.V9I2.386>.
- Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini: Jalan Baru Melindungi Anak*, Mataram: Guepedia Publisher, 2019
- Wahib, A B. "Reformasi Hukum Keluarga Di Dunia Muslim." *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam*, ijtihad.iainsalatiga.ac.id, 2014. <https://ijtihad.iainsalatiga.ac.id/index.php/ijtihad/article/viewFile/119/82>.
- Yuhermansyah, Edi, and Mohd Hakim Bin Mohd Akhir. "Implementasi Batas Umur Pernikahan (Studi Kasus Di Mahkamah Rendah Syari'ah Bukit Mertajam Pulau Pinang)." *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 2, no. 2 (2019): 485. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v2i2.4749>.